



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. KASMO HP bin HAJI PITAL;**
Tempat Lahir : Sangatta;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/13 November 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso I Gang Karya RT 02 Nomor 10 Desa Sangatta Utara, Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Sekdes Sangatta Utara (Mantan Plt. Kades Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tahun 2010 sampai dengan 2014);

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal

Hal. 1 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 18 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. KASMO HP bin HAJI PITAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa H. KASMO HP bin HAJI PITAL oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa H. KASMO HP bin HAJI PITAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. KASMO HP bin HAJI PITAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp2.008.636.620,00 (dua miliar delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Fotocopy DPA SKPD Nomor 1.09.05.19.01.5.2, tanggal 8 Maret 2011 tentang Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan;
- 2) Fotocopy DPPA SKPD Nomor 1.09.05.00.19.01.5.2, tanggal 29 November 2011 Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan;
- 3) Fotocopy Surat Nomor 900/3657/DIS-PL&TR/XI/2011, tanggal 16 November 2011 perihal Mohon Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU);
- 4) Asli Surat Nomor 930/439.1/Analisa/Keu.2/XI, tanggal 22 November 2011 perihal : Persetujuan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan;
- 5) Asli SP2D Nomor 7128/BL-TU/1.09.0500/2011, tanggal 24 November 2011;
- 6) Asli SPM Nomor 66/SPM-TU/Dis-PL&TR/XI/2011, tanggal 22 November 2011;
- 7) Asli Surat Pengantar SPM Nomor 66/SPM-TU/Dis-PI&TR/XI/2011, tanggal 22 November 2011;
- 8) Asli Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP TU, tanggal 22 November 2011;
- 9) Asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 66/SPP;

Hal. 3 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) -TU/Dis-PL&TR/XI/2011, tgl 22 dan 23 November 2011;
- 11) Asli SPP-Ringkasan Nomor 66/SPP-TU/Dis-PI&TR/XI/2011, tanggal 22 November 2011;
- 12) Asli SPP-2 Nomor 66/SPP-TU/Dis-PI&TR/XI/2011, tanggal 22 November 2011;
- 13) Asli SPP-Surat Pengantar Nomor 66/SPP-TU/Dis-PI&TR/XI/2011, tanggal 22 November 2011;
- 14) Asli Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU, tanggal 22 November 2011;
- 15) Asli SPP-Rincian Nomor 66/SPP-TU/Dis-PI&TR/XI/2011, tanggal 22 November 2011;
- 16) Asli SPP-2 Nomor 66/SPP-TU/Dis-PI&TR/XI/2011, tanggal 22 November 2011;
- 17) Asli SPP-1 Nomor 66/SPP-TU/Dis-PI&TR/XI/2011, tanggal 22 November 2011;
- 18) Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, tanggal 22 November 2011 yang materai;
- 19) Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 955/K.88/2011, tanggal 4 Maret 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kab. Kutim;
- 20) NPD warna merah muda Nomor 23/593/P&PAT/Dis-PL&TR/XII/ 2011;
- 21) Kuitansi warna merah muda a.n. Baharuddin Kudu sebesar Rp14.278.000,00 pada bulan Desember 2011 beserta Lampiran :
(Asli SSP Lembar ke-3 Rp713.900,00; fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp14.278.000,00, fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 35/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perawatan);

Hal. 4 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Kuitansi warna merah muda a.n. Miming sebesar Rp19.090.500,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-3 Rp954.525,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai sebesar Rp6.000,00 Rp19.090.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 37/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

23) Kuitansi warna merah muda a.n. Syamsudin sebesar Rp19.090.500,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-3 Rp954.525,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar 19.090.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 39/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

24) Kuitansi warna merah muda a.n. Baharuddin Hanan sebesar Rp27.274.500,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.363.725,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp27.274.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 40/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

25) Kuitansi warna merah muda a.n. Muhsir sebesar Rp27.274.500,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.363.725,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp27.274.500,00, fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 41/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

Hal. 5 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) Kuitansi warna merah muda a.n. Hj. Husnaini sebesar Rp27.274.500,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.363.725,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp27.274.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 42/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatasan);

27) Kuitansi warna merah muda a.n. Sukiman sebesar Rp27.274.500,00 beserta Lampiran: (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.363.725,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp27.274.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 44/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatasan);

28) Kuitansi warna merah muda a.n. Siti Nur Alam sebesar Rp13.640.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp682.000,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp13.640.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 45/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatasan);

29) Kuitansi warna merah muda a.n. H. Samsuddin sebesar Rp13.640.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-3 Rp682.000,00, fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp13.640.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 46/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatasan);

Hal. 6 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) Kuitansi warna merah muda a.n. Mahdin sebesar Rp39.275.500,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.963.775,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp39.275.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 48/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

31) Kuitansi warna merah muda a.n. Dahlan sebesar Rp42.548.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp2.127.400,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp42.548.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 55/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

32) Kuitansi warna merah muda a.n. Osler Manalu sebesar Rp16.362.500,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp818.125,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp16.362.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

33) Kuitansi warna merah muda a.n. H. Kasmu. HP sebesar Rp22.903.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.145.150,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp22.903.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 52/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

Hal. 7 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) Kuitansi warna merah muda a.n. Edy Endang sebesar Rp27.274.500,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.363.725,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp27.274.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 53/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perawatan);

35) Kuitansi warna merah muda a.n. H. Rustam sebesar Rp13.640.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp682.000,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp13.640.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 96/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perawatan);

36) Kuitansi warna merah muda a.n. Hatta sebesar Rp13.673.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp683.650,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp13.673.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 54/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perawatan);

37) Kuitansi warna merah muda a.n. Sukiman sebesar Rp47.718.000,00 beserta Lampiran: (Asli SSP Lembar ke-5 Rp2.385.900,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp47.718.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 43/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perawatan);

Hal. 8 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) Kuitansi warna merah muda a.n. Miming sebesar Rp27.346.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.367.300,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp27.346.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 38/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

39) Kuitansi warna merah muda a.n. Hairuddin sebesar Rp54.912.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp2.745.600,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp54.912.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 90/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan, fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

40) Kuitansi warna merah muda a.n. Dahlan sebesar Rp27.406.500,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-3 Rp1.370.325,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp27.406.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

41) Kuitansi warna merah muda a.n. Hartinah, S.Sos., sebesar Rp54.972.500,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp2.748.625,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp54.972.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 56/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

Hal. 9 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Kuitansi warna merah muda a.n. Baharuddin Kudu sebesar Rp27.489.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.374.450,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp27.489.000,, fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 36/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perawatan);
- 43) Kuitansi warna merah muda a.n. Junaidi Irwanto sebesar Rp110.000.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-3 Rp5.500.000,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp110.000.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 57/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan dan fotocopy Surat Keterangan Perawatan);
- 44) Kuitansi warna merah muda a.n. A. Darjat sebesar Rp12.050.500,00 beserta Lampiran: (Asli SSP Lembar ke-5 Rp602.525,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp12.050.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 59/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perawatan);
- 45) Kuitansi warna merah muda a.n. Samsuddin sebesar Rp66.726.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp3.336.300,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp66.726.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 60/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perawatan);
- 46) Kuitansi warna merah muda a.n. A. Darjat sebesar

Hal. 10 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.049.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-3 Rp1.352.450,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp27.049.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 58/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatasan);

47) Kuitansi warna merah muda a.n. Siti Hartati sebesar Rp31.218.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.560.900,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp31.218.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 62/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatasan);

48) Kuitansi warna merah muda a.n. H. Landudi, SH.M.Si sebesar Rp37.488.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.874.400,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp37.488.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 64/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatasan);

49) Kuitansi warna merah muda a.n. Udin Laudi sebesar Rp20.599.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.027.950,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp20.599.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 65/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatasan);

50) Kuitansi warna merah muda a.n. M. Haidar sebesar

Hal. 11 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.399.500,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.019.975,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp20.399.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 66/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatasan);

51) Kuitansi warna merah muda a.n. Miftahul Jannah sebesar Rp39.143.500,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.957.175,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp39.143.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 67/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan, fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatasan);

52) Kuitansi warna merah muda a.n. Farhan sebesar Rp20.405.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.020.250,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp20.405.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 68/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatasan);

53) Kuitansi warna merah muda a.n. M. Ruchani sebesar Rp20.614.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.030.700,00, fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp20.614.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 69/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatasan);

54) Kuitansi warna merah muda a.n. HJ. Yunaning sebesar

Hal. 12 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.614.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-3 Rp1.030.700,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp20.614.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 70/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan, fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

55) Kuitansi warna merah muda a.n. Massi sebesar Rp50.710.000,00 beserta Lampiran: (Asli SSP Lembar ke-5 Rp2.535.500,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp50.710.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 71/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

56) Kuitansi warna merah muda a.n. Ambo Intan sebesar Rp20.614.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.030.700,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp20.614.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 73/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

57) Kuitansi warna merah muda a.n. Nanang sebesar Rp20.410.500,00 beserta Lampiran: (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.020.525,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp20.410.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 74/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan);

58) Kuitansi warna merah muda a.n. Mansur sebesar Rp39.275.500,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-3

Hal. 13 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.963.775,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp39.275.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 97/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

59) Kuitansi warna merah muda a.n. Sinar sebesar Rp20.405.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.020.250,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp20.405.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 75/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

60) Kuitansi warna merah muda a.n. Nurhayati sebesar Rp20.416.000,00 beserta Lampiran: (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.020.800,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp20.416.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 76/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

61) Kuitansi warna merah muda a.n. Mahdin sebesar Rp38.280.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.914.000,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp38.280.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 49/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

62) Kuitansi warna merah muda a.n. Amirullah sebesar Rp104.197.500,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5

Hal. 14 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.209.875,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp104.197.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 78/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan dan fotocopy Sertifikat/Tanda Bukti Hak N0. 730 a.n. Amirulloh Moh. Amin);

63) Kuitansi warna merah muda a.n. Samsuddin sebesar Rp48.207.500,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp2.410.375,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp48.207.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 61/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

64) Kuitansi warna merah muda a.n. Saharia sebesar Rp80.190.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp4.009.500,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp80.190.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 79/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan dan fotocopy Sertifikat/ Tanda Bukti Hak Nomor 744 a.n. Saharia);

65) Kuitansi warna merah muda a.n. Siti Aminah sebesar Rp106.469.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp5.323.450,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp106.469.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 80/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan dan fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan);

66) Kuitansi warna merah muda a.n. Siti Hartati sebesar Rp106.469.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp5.323.450,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00

Hal. 15 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp106.469.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 63/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan dan fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan);

67) Kuitansi warna merah muda a.n. Hj. Fatimah sebesar Rp114.950.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp5.747.500,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp114.950.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. /593/PPAT/Dis-PL&TR/ / 2011 tanggal 14 Des 2011, fotocopy Surat Pernyataan dan fotocopy Sertifikat/Tanda Bukti Hak Nomor 764 a.n. Fatimah);

68) Kuitansi warna merah muda a.n. H. Arfah sebesar Rp40.496.500,00 beserta Lampiran: (Asli SSP Lembar ke-5 Rp2.024.825,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp40.496.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 98/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan dan fotocopy Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara No: 145.521.53/44/V/2000);

69) Kuitansi warna merah muda a.n. Mahdin sebesar Rp18.293.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp914.650,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp18.293.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 77/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

70) Kuitansi warna merah muda a.n. Hairuddin sebesar Rp55.000.000,00 beserta Lampiran: (Asli SSP Lembar ke-5 Rp2.750.000,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp55.000.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat

Hal. 16 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 92/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Des 2011, fotocopy Surat Pernyataan dan fotocopy Sertifikat/Tanda Bukti Hak Nomor 765 a.n. Hairuddin);

71) Kuitansi warna merah muda a.n. Syahril Daming sebesar Rp54.972.500,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-3 Rp2.748.625,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp54.972.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 81/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah, fotocopy Surat Pernyataan penguasaan perwatasan Nomor Reg. 592.11/129/VI/2011 yang ditandatangani oleh Camat Sangatta Utara Sdr. Didi Herdiansyah, fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa, fotocopy BA Pemeriksaan Perwatasan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatasan);

72) Kuitansi warna merah muda a.n. Hj. Fatimah sebesar Rp49.478.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-3 Rp2.473.900,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp49.478.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No:/593/PPAT/Dis-PL&TR/..../2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan dan fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan);

73) Kuitansi warna merah muda a.n. Massi sebesar Rp158.950.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp7.947.500,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp158.950.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 72/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan dan fotocopy Sertifikat/ Tanda Bukti Hak Nomor 785);

74) Kuitansi warna merah muda a.n. Hairuddin. T sebesar Rp31.262.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-3

Hal. 17 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.563.100,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp31.262.300,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 82/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan dan fotocopy Berita Acara Pemerintahan Tanah Perawatan);

75) Kuitansi warna merah muda a.n. Hairuddin sebesar Rp50.957.500,00 beserta Lampiran: (Asli SSP Lembar ke-3 Rp2.547.875,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp50.957.500,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 91/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 dan fotocopy Surat Pernyataan);

76) Kuitansi warna merah muda a.n. Hairuddin sebesar Rp26.609.000,00 beserta Lampiran: (Asli SSP Lembar ke-5 Rp1.330.450,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp26.609.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 93/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perawatan);

77) Kuitansi warna merah muda a.n. Kastur Wibowo sebesar Rp121.990.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp6.099.500,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp121.990.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 83/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Des 2011, fotocopy Surat Pernyataan dan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 760);

78) Kuitansi warna merah muda a.n. M. Ardiansyah sebesar Rp59.400.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp2.970.000,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp59.400.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 84/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/

Hal. 18 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan dan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 762 a.n. M. Ardiansyah);

79) Kuitansi warna merah muda a.n. Chairul. S sebesar Rp59.400.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp2.970.000,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp59.400.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 94/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan dan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 763 a.n. Chairul S Setijono);

80) Kuitansi warna merah muda a.n. Mahdin sebesar Rp14.311.000,00 beserta Lampiran: (Asli SSP Lembar ke-5 Rp715.550,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp14.311.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 47/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan fotocopy BA Pemeriksaan Tanah Perwatanan);

81) Kuitansi warna merah muda a.n. Santoso sebesar Rp55.000.000,00 beserta Lampiran: (Asli SSP Lembar ke-5 Rp2.750.000,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp55.000.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 85/593/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 tanggal 14 Des 2011, fotocopy Surat Pernyataan dan fotocopy Sertifikat /Tanda Bukti Hak Nomor 767 a.n. Santosa);

82) Kuitansi warna merah muda a.n. Andi Ansar sebesar Rp54.725.000,00 beserta Lampiran : (Asli SSP Lembar ke-5 Rp2.736.250,00 fotocopy kuitansi yang bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp54.725.000,00 fotocopy BA Pembayaran, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor ... /593/PPAT/Dis-PL&TR/.../2011 tanggal 14 Desember 2011, fotocopy Surat Pernyataan dan fotocopy Sertifikat/Tanda Bukti Hak Nomor 1282 a.n. Andi Anshar);

83) Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Timur tentang Penetapan

Hal. 19 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Pengguna Barang, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kab. Kuta Timur Nomor 955/k.10/2012 tanggal 02 Februari 2012;

84) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2012 Nomor DPA SKPD : 1.09.05.19.01.5.2 Rp68.161.762.450,00;

85) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2012 Nomor DPA SKPD : 1.09.05.00.19.01.5.2 Rp110.161.762.450,00;

86) Fotocopy Surat Mohon Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 593/1784/Dis-PL&TR/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 beserta fotocopy Lampiran Surat Keterangan Pengajuan Surat SPP-TU sebesar Rp19.537.000.000,00;

87) Asli Surat Persetujuan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor 900/146/Keu.2/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp19.537.000.000,00;

88) Asli Surat Pengantar tanggal 7 Agustus 2012;

89) Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP TU yang diteliti oleh Setia Budi, S.E;

90) Fotocopy Kelengkapan dokumen SPP TU yang sudah diverifikasi Edy Supriyanto dengan mengetahui Drs. Exisia Mursandi;

91) Asli lembar kontrol TA 2012;

92) 4 (empat) surat asli SPP Nomor 29/SPP-TU/Dis-PL&TR/VIII/2012 tgl. 7 Agustus 2012;

93) Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 7 Agustus 2012 yang bermaterai Rp6.000,00;

94) Asli Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 7 Agustus 2012;

95) Warna merah muda Surat Perintah Membayar Nomor SPM 29/SPM-TU/DIS-PL&TR/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 Nomor 5;

96) Warna merah muda Surat Perintah Pencairan Dana Nomor

Hal. 20 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02394/BL-TU/1.09.0500.2012 tanggal 08 Agustus 2012;

97) Warna merah muda kuitansi NPD Nomor DPA-SKPD
1.09.1.09.05. 19.01 tanggal 9 Agustus 2012 Rp19.573.000.000,00;

98) Asli NPD Nomor 591//Dis-PL&TR/VIII/2012
Rp19.573.000.000,00;

99) Kuitansi warna biru muda a.n. Baharuddin Kudu
Rp19.470.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00
sebesar Rp19.470.000, fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal
9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan
Hak Nomor 357/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai
Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp973.500,00 a.n.
Baharuddin Kudu;

100) Kuitansi warna biru muda a.n. Miming Rp26.032.500,00
beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar
Rp26.032.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9
Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan
Hak Nomor 355/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai
Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.301.625,00 a.n.
Miming;

101) Kuitansi warna biru muda a.n. Syamsudin Rp26.032.500,00
beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar
Rp26.032.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9
Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan
Hak Nomor 359/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai
Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.301.625,00 a.n.
Syamsudin;

102) Kuitansi warna biru muda a.n. Baharudin Hanan
Rp37.192.500,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00
sebesar Rp37.192.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran
tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00, fotocopy Surat
Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 361/593/PPAT/Dis-
PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran

Hal. 21 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Rp1.859.625,00 a.n. Baharudin Hanan;

103) Kuitansi warna biru muda a.n. Muhsir Rp37.192.500,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp37.192.500,00, fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 362/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.859.625,00 a.n. Muhsir;

104) Kuitansi warna biru muda a.n. Hj. Hasnaini Rp37.192.500,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp37.192.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 363/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.859.625,00 a.n. Hj. Hasnaini;

105) Kuitansi warna biru muda a.n. Sukiman A Rp37.192.500,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp37.192.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 364/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.859.625,00 a.n. Sukiman A;

106) Kuitansi warna biru muda a.n. H. Samsuddin Rp 18.600.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp18.600.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 366/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp930.000,00 a.n. H. Samsuddin;

107) Kuitansi warna biru muda a.n. Siti Nur Alam Rp 18.600.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp18.600.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran

Hal. 22 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 365/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp930.000,00 a.n. Hj. Siti Nur Alam;

108) Kuitansi warna biru muda a.n. Mahdin Rp53.557.500,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp53.557.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 367/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Kuasa tanggal 16 Desember 2011, fotocopy Surat Setoran Pajak a.n. Hj. Mahdin;

109) Kuitansi warna biru muda a.n. Dahlan Rp58.020.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp58.020.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 368/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp2.901.000,00 a.n. Hj. Dahlan;

110) Kuitansi warna biru muda a.n. Osler Manalu Rp22.312.500,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp22.312.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor /593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.115.625,00 a.n. Osler Manalu;

111) Kuitansi warna biru muda a.n. Edy Endang Rp37.192.500,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp37.192.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 371/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 Surat Setoran Pajak warna biru muda Nomor 3 Rp1.859.625,00 a.n. Edy Endang;

Hal. 23 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112) Kuitansi warna biru muda a.n. H. Kasmu HP Rp26.032.500,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp26.032.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 370/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 Surat Setoran Pajak warna biru muda Nomor 3 Rp1.301.625,00 a.n. H. Kasmu HP;

113) Kuitansi warna biru muda a.n. H. Rustam Rp18.600.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp18.600.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 372/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp930.000 a.n. H. Rustam;

114) Kuitansi warna biru muda a.n. Hatta Rp18.645.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp18.645.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 373/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp932.250 a.n. Hatta fotocopy Surat Kuasa tgl 6 Maret 2012;

115) Kuitansi warna biru muda a.n. Sukiman Rp65.070.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp65.070.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 374/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp3.253.500,00 a.n. Sukiman;

116) Kuitansi warna biru muda a.n. Miming Rp37.290.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp37.290.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan

Hal. 24 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Tanah Nomor 375/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.864.500,00 a.n. Miming;

117) Kuitansi warna biru muda a.n. Hairuddin Rp74.880.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp74.880.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 376/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.868.625 a.n. Hairuddin;

118) Kuitansi warna biru muda a.n. Dahlan Rp37.372.500,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp37.372.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 377/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.868.625 a.n. Dahlan;

119) Kuitansi warna biru muda a.n. Hartinah S.Sos. Rp74.962.500,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp74.962.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor /593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp3.748.125,00 a.n. Hartinah S. Sos;

120) Kuitansi warna biru muda a.n. Baharuddin Kuddu Rp37.485.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp37.485.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 378/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.874.250,00 a.n. Baharuddin Kuddu, fotocopy Surat Kuasa tanggal 27 Desember 2011 bermaterai Rp6.000,00;

Hal. 25 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121) Kuitansi warna biru muda a.n. Junaidi Irwanto Rp150.000.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp150.000.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 379/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 Surat Setoran Pajak warna biru muda Nomor 3 Rp 7.500.000 a.n. Junaidi Irwanto;

122) Kuitansi warna biru muda a.n. Darjad Rp16.432.500,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp16.432.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor /593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 Surat Setoran Pajak warna biru muda Nomor 3 Rp840.375,00 a.n. Darjad;

123) Kuitansi warna biru muda a.n. Syamsuddin Rp90.990.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp90.990.000 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 380/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp4.549.500,00 a.n. Samsuddin;

124) Kuitansi warna biru muda a.n. Darjad Rp38.668.500,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp38.668.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor /593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.844.250,00 a.n. Darjad;

125) Kuitansi warna biru muda a.n. Siti Hartati Rp42.570.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp42.570.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan

Hal. 26 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Tanah Nomor 381/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp2.128.500,00 a.n. Siti Hartati;

126) Kuitansi warna biru muda a.n. H. Landudi, S.H., M.Si. Rp51.120.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp51.120.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 382/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp2.556.000,00 a.n. H. Landudi, S.H., M.Si;

127) Kuitansi warna biru muda a.n. Udin Laudi Rp28.035.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp28.035.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 383/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.401.750,00 a.n. Udin Laudi;

128) Kuitansi warna biru muda a.n. M. Haidar Rp27.817.500,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp27.817.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 384/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.390.875,00 a.n. M. Haidar;

129) Kuitansi warna biru muda a.n. Miftahul Jannah Rp53.377.500,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp53.377.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 385/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp2.668.875,00 a.n. Miftahul Jannah;

130) Kuitansi warna biru muda a.n. Farhan Rp27.825.000,00

Hal. 27 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp27.825.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 386/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.391.250,00 a.n. Farhan;

131) Kuitansi warna biru muda a.n. Ruchani Rp28.110.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp28.110.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 387/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.405.500,00 a.n. Ruchani;

132) Kuitansi warna biru muda a.n. Hj. Yunaning, HP Rp28.110.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp28.110.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 388/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.405.500,00 a.n. Hj. Yunaning, HP;

133) Kuitansi warna biru muda a.n. Massi Rp69.150.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp69.150.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 389/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp3.457.500,00 a.n. Massi;

134) Kuitansi warna biru muda a.n. Ambo Intan Rp28.110.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp28.110.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 390/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012

Hal. 28 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.405.500,00 a.n. Ambo Intan, fotocopy Surat Kuasa tanggal 16 Desember 2011 bermaterai Rp6.000,00;

135) Kuitansi warna biru muda a.n. Nanang Rp27.832.500,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp27.832.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 391/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.391.175,00 a.n. Nanang, fotocopy Surat Kuasa tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6000;

136) Kuitansi warna biru muda a.n. Mansur Rp53.557.500,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp53.557.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 392/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp2.677.875,00 a.n. Mansur;

137) Kuitansi warna biru muda a.n. Sinar Rp27.825.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp27.825.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 393/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 Surat Setoran Pajak warna biru muda Nomor 5 Rp1.391.250,00 a.n. Sinar;

138) Kuitansi warna biru muda a.n. Nurhayati Rp27.840.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp27.840.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 394/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.392.000 a.n. Nurhayati;

Hal. 29 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139) Kuitansi warna biru muda a.n. Mahdin Rp52.200.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp52.200.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 395/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp2.610.000,00 a.n. Mahdin, fotocopy Surat Kuasa tgl 16 Januari 2012 bermaterai Rp6000;

140) Kuitansi warna biru muda a.n. Amirullah Rp142.087.500,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp142.087.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 396/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp7.104.375,00 a.n. Amirullah;

141) Kuitansi warna biru muda a.n. Samsuddin Rp115.698.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp115.698.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 397/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp5.784.900,00 a.n. Samsuddin;

142) Kuitansi warna biru muda a.n. Saharia Rp192.456.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp192.456.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 428/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp9.662.800,00 a.n. Saharia;

143) Kuitansi warna biru muda a.n. Siti Aminah Rp255.525.600,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp255.525.600,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran

Hal. 30 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 398/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp12.776.280,00 a.n. Siti Aminah;

144) Kuitansi warna biru muda a.n. Siti Hartati Rp255.525.600,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp255.525.600,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 399/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp12.776.280,00 a.n. Siti Hartati;

145) Kuitansi warna biru muda a.n. Hj. Fatimah Rp275.880.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp275.880.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 400/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp13.794.000,00 a.n. Hj. Fatimah;

146) Kuitansi warna biru muda a.n. H. Arafah Rp97.191.600,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp97.191.600,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 401/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy s.setoran pajakRp4.859.580,00 a.n. H. Arafah;

147) Kuitansi warna biru muda a.n. Mahdin Rp24.945.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp24.945.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 402/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.247.250,00 a.n. Mahdin, fotocopy Surat Kuasa tanggal 22

Hal. 31 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari 2012 bermaterai Rp6000;

148) Kuitansi warna biru muda a.n. Hairuddin Rp132.000.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp132.000.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor /593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp6.600.000,00 a.n. Hairuddin;

149) Kuitansi warna biru muda a.n. Syahril Daming Rp131.934.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp131.934.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 403/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp6.596.700,00 a.n. Syahril Daming;

150) Kuitansi warna biru muda a.n. Hj. Fatimah Rp118.747.200,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp118.747.200,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 404/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp5.937.360,00 a.n. Hj. Fatimah;

151) Kuitansi warna biru muda a.n. Massi Rp381.480.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp381.480.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 405/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp19.074.000,00 a.n. Massi;

152) Kuitansi warna biru muda a.n. Hairuddin T Rp42.630.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp42.630.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9

Hal. 32 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 406/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp2.131.500,00 a.n. Hairuddin;

153) Kuitansi warna biru muda a.n. Kastur Wibowo Rp292.776.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp292.776.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 407/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp14.638.800,00 a.n. Kastur Wibowo;

154) Kuitansi warna biru muda a.n. Hairuddin Rp69.487.500,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp69.487.500,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 408/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp13.674.375,00 a.n. Hairuddin;

155) Kuitansi warna biru muda a.n. Hairuddin Rp36.285.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp36.285.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 409/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.814.250,00 a.n. Hairuddin;

156) Kuitansi warna biru muda a.n. Chairul S Rp142.560.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp142.560.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 410/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp7.128.000 a.n. Chairul;

Hal. 33 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157) Kuitansi warna biru muda a.n. M. Ardiansyah Rp142.560.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp142.560.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 411/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp7.128.000 a.n. M. Ardiansyah;

158) Kuitansi warna biru muda a.n. Mahdin Rp19.515.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp19.515.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 412/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp975.750,00 a.n. Mahdin;

159) Kuitansi warna biru muda a.n. Santoso Rp132.000.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp132.000.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 413/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp6.600.000 a.n. Santoso, fotocopy Surat Kuasa bermaterai Rp6.000,00 yang ditandatangani oleh H. KASMO, HP pada tanggal 14 Agustus 2012;

160) Kuitansi warna biru muda a.n. Andi Ansar Rp131.340.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp131.340.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 414/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp6.567.000 a.n. Andi Ansar;

161) Kuitansi warna biru muda a.n. Nasruddin Hafidz Rp130.020.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp130.020.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran

Hal. 34 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 415/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp6.501.000 a.n. Nasruddin Hafidz;

162) Kuitansi warna biru muda a.n. Setia Budi Rp129.030.000 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp129.030.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 416/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp6.451.000 a.n. Setia Budi;

163) Kuitansi warna biru muda a.n. Sarman Rp128.700.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp128.700.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 417/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 Surat Setoran Pajak warna biru muda Nomor 3 Rp6.435.000 a.n. Sarman;

164) Kuitansi warna biru muda a.n. H. Mukidun Rp257.400.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp257.400.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 418/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 Surat Setoran Pajak warna biru muda Nomor 3 Rp12.870.000 a.n. Mukidun;

165) Kuitansi warna biru muda a.n. Suardi. M Rp234.630.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp234.630.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 419/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp11.731.500,00 a.n. Suardi. M;

Hal. 35 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166) Kuitansi warna biru muda a.n. Sapruddin Rp534.600.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp534.600.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 420/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp26730.000,00 a.n. Sapruddin, fotocopy Surat Pernyataan Sapruddin tanggal 9 Agustus 2012;

167) Kuitansi warna biru muda a.n. Djohan Rp264.000.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp264.000.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor /593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp3.000.000,00 a.n. Djohan R, fotocopy Surat Pernyataan Djohan R tanggal 9 Agustus 2012;

168) Kuitansi warna biru muda a.n. Nurmi Rp25.000.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp25.000.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 430/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2012, fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.250.000 a.n. Nurmi;

169) Kuitansi warna biru muda a.n. Reidy Eap Rp25.000.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp25.000.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor /593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.250.000,00 a.n. Reidy Eap, fotocopy Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2012 a.n. Reidy Eap bermaterai Rp6.000,00;

Hal. 36 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



170) Kuitansi warna biru muda a.n. Hasyim Rp25.000.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp25.000.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor /593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.250.000,00 a.n. Hasyim;

171) Kuitansi warna biru muda a.n. Endang S Rp25.000.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp25.000.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 422/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 Surat Setoran Pajak warna biru muda Nomor 3 Rp1.250.000,00 a.n. Endang S, fotocopy Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2012 a.n. Endang S bermaterai Rp6.000,00;

172) Kuitansi warna biru muda a.n. Sukiman Rp25.000.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp25.000.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 423/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 Surat Setoran Pajak warna biru muda Nomor 3 Rp1.250.000,00 a.n. Sukiman fotocopy Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2012 a.n. Sukiman bermaterai Rp6.000,00;

173) Kuitansi warna biru muda a.n. Juheriyah Rp25.000.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp25.000.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 424/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp 1.250.000,00 a.n. Juheriyah, fotocopy Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2012 a.n. Juheriyah bermaterai Rp6.000,00;

174) Kuitansi warna biru muda a.n. Sumiati Rp25.000.000,00

Hal. 37 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp25.000.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 425/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.250.000,00 a.n. Sumiati, fotocopy Surat Pernyataan a.n. Sumiati tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00;

175) Kuitansi warna biru muda a.n. Junaidi Irwanto Rp25.000.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp25.000.000,00, fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 426/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00, fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.250.000,00 a.n. Junaidi Irwanto, fotocopy Surat Pernyataan a.n. Junaidi Irwanto tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00;

176) Kuitansi warna biru muda a.n. Hj. Fatimah Rp25.000.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp25.000.000,00, fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 427/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.250.000,00 a.n. Hj. Fatimah, fotocopy Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2012 a.n. Hj. Fatimah bermaterai Rp6.000,00;

177) Kuitansi warna biru muda a.n. H. Hairudin Rp25.000.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp25.000.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 429/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp1.250.000,00 a.n. H. Hairuddin;

178) Kuitansi warna biru muda a.n. Hj. Hasnaini

Hal. 38 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp643.000.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp643.000.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 354/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp32.150.000,00 a.n. Hj. Hasnaini, fotocopy Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2012 a.n. H. Hasnaini bermaterai Rp6000;

179) Kuitansi warna biru muda a.n. Lili Suryani Rp643.000.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp643.000.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 358/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 Surat Setoran Pajak warna biru muda Nomor 3 Rp32.150.000,00 a.n. Lili Suryani, fotocopy Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2012 a.n. Lili Suryani bermaterai Rp6.000,00;

180) Kuitansi warna biru muda a.n. Hasanuddin Rp321.500.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp321.500.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 360/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran Pajak Rp16.075.000,00 a.n. Hasanuddin, fotocopy Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2012 a.n. H. Hasanuddin bermaterai Rp6000;

181) Kuitansi warna biru muda a.n. Hasanuddin Tawil Rp643.000.000,00 beserta fotocopy kuitansi bermaterai Rp6.000,00 sebesar Rp643.000.000,00 fotocopy Berita Acara Pembayaran tanggal 9 Agustus 2012 bermaterai Rp6.000,00, fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 356/593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 bermaterai Rp6.000,00 fotocopy Surat Setoran

Hal. 39 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Rp32.150.000,00 a.n. Hasanuddin Tawil, fotocopy Surat Pernyataan tanggal Agustus 2012 a.n. H. Hasanuddin Tawil bermaterai Rp6.000,00;

182) Uang tunai sebesar Rp37.500.000,00 yang terdiri dari pecahan uang 100.000,00 sebanyak 375 lembar;

183) Surat Keterangan Kepala Desa Sangatta Utara Nomor 145.100/226/ VII/2011, tanggal 27 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Sangatta Utara (H. KASMO, HP) atas Penetapan Pengurus Tim Desa Khusus untuk Lahan Pelabuhan Kenyamukan;

184) Copy Register Surat Keterangan Harga Tanah yang sudah dilegalisir;

185) Copy Buku Register Surat Keluar Masuk yang sudah dilegalisir;

186) Copy Resgister Surat Segel/Garapan dari tahun 2009 s/d 2010 yang sudah dilegalisir;

187) Copy Register Surat Segel/Garapan dari tahun 2011 yang sudah dilegalisir;

188) Copy Register pembuatan Surat Segel/Garapan dari tahun 2012 yang sudah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr tanggal 7 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. KASMO HP. bin HAJI PITAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 40 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa H. KASMO HP bin HAJI PITAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan bahwa masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum Nomor 1) sampai dengan Nomor 187) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 18 November 2015, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa:
 - 1) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor 552.3/274/Hubkominfo.30, tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) tertanggal 6 Desember 2010;
 - 2) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur Nomor 565/600.12/2/64-08/2010, tentang Surat Penunjukan Petugas Narasumber Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Masalah Pertanahan tertanggal 15 November 2010;
 - 3) 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Peninjauan dan Sosialisasi Untuk Pembangunan Pelabuhan Sangatta Seluas \pm 100 Ha terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 04 Oktober 2010;
 - 4) 1 (satu) berkas fotocopy Daftar Hadir Acara Peninjauan dan Sosialisasi Untuk Pembangunan Pelabuhan Sangatta Seluas \pm 100

Hal. 41 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 04 Oktober 2010;

5) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 552.3/K.836/HK/X/2010 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Seluas ± 100 Ha yang Terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 7 Oktober 2010;

6) 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanggal 3 Mei 2005;

7) 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanggal 05 Juni 2006;

8) 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanggal 21 Mei 2007;

9) Peraturan Pasal 2 Menteri Keuangan Sri Mulyani, tertanggal 23 April 2008;

10) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Kementerian Kehutanan

Hal. 42 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor S.894/BPKH.IV-2/2012, tentang Telaah Kawasan Hutan Terhadap Lokasi Pelabuhan Rakyat Sangatta tertanggal 1 November 2013;

11) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Nomor 522.21/875/Dk-III/V/2014, tentang Surat Keterangan Telaahan Spasial, tertanggal 16 Mei 2014;

12) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3127/15.1-300/VIII/2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanggal 03 Agustus 2009;

13) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 099/15.1/I/2013 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanggal 10 Januari 2013;

14) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Bupati Kutai Timur kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 593/1179/ Dis-PL&TR/VII/2009 tentang Mohon Petunjuk Status Pengggarapan Tanah (SPPT) Dalam Rangka Pembebasan Tanah, tertanggal 30 Juli 2009;

15) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur kepada Bupati Kutai Timur Nomor 145/S/XIX.SMD/09/2009 tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 17 September 2009;

16) 1 (satu) berkas fotocopy Uraian Tugas Jabatan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang;

17) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 596.2/K.332/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Hal. 43 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Kepentingan Umum Di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, tertanggal 12 April 2010;

18) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 955/K.88/2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 4 Maret 2011;

19) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keterangan Sebidang Tanah Perawatan atas nama Jalaluddin, tertanggal 7 Desember 1988;

20) 1 (satu) berkas fotocopy Daftar Anggota Tani Tambak Pengembang K.U Tani Sepakat Rantau Play Desa Sangatta tertanggal 11 Maret 1988;

21) 1 (satu) berkas fotocopy Latar Belakang dan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tertanggal 05 Februari 1999;

22) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Perawatan Kelompok Tani Karya Tani Pantai Kenyamukan, tertanggal 05 Oktober 1999;

23) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keterangan Sebidang Tanah Perawatan atas nama M. Tahir, tertanggal 01 Oktober 1990;

24) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Himpunan Petani Tambak Sangatta kepada Bupati Kutai Timur Nomor 02/WJ/SGT/IX/2001 tentang Permohonan Bantuan Excavator, tertanggal 12 September 2001;

25) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Tambak atas nama Windu Jaya N, tertanggal 27 April 2001;

26) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Himpunan Petani Tambak Sangatta Windu Jaya kepada Bupati Kutai Timur Nomor 01/WJ/SGT/IV/001 tentang Permohonan Pemeriksaan Kelayakan

Hal. 44 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Lahan, tertanggal 20 April 2001;

27) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Susunan Pengurus dan Anggota Himpunan Petani Tambak Sangatta Windu Jaya, tertanggal 20 April 2001;

28) 1 (satu) berkas Surat Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur kepada Kelompok Tani Windu Jaya Nomor 070/204/DISTAN KAN/VII/2001 tentang Kalayakan Lahan Tambak, tertanggal 25 Juli 2001;

29) 1 (satu) berkas Surat atas nama H. Suradi kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur tentang Mohon Pensertifikatan Lahan Pertanian/Redistribusi Secara Swasembada, tertanggal 6 September 2002;

30) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penggarapan atas nama H. Suradi, S.H. tertanggal 6 September 2002;

31) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Penangguhan Pembayaran Nomor 01/SGT-KT/III/2012 tentang Penangguhan Pembayaran Tanah/ Lahan Kenyamukan, tertanggal 26 Maret 2012;

32) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Kesepakatan tertanggal 6 Juli 2012;

33) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Di Kabupaten Kutai Timur Nomor 593/726/DIS PL&TR/IV/ 2010 tentang Pembentukan Petugas Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Serta Benda-Benda Diatanya Di Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 15 April 2010;

34) 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Inventaris Tanah Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Seluas ± 25 Ha yang Terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 11 Agustus 2011;

Hal. 45 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) 1 (satu) berkas fotocopy Telaahan Staf Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur tentang Mohon Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Ukur Lokasi Pelabuhan Umum Kenyamukan Kecamatan Sangatta Utara, tertanggal 2 Agustus 2011;

36) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 552.3/K.836/HK/X/2010 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Seluas \pm 100 Ha yang Terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 7 Oktober 2010;

37) 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Pembebasan Tanah Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Seluas \pm 100 Ha yang Terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 2 September 2012;

38) 1 (satu) berkas fotocopy Telaahan Staff Dinas Pengendalian Tanah dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur tentang Mohon Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Ukur Lokasi Kenyamukan Kecamatan Sangatta Utara, tertanggal 27 Agustus 2012;

39) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 090/46/P& PAT DIS-PL&TR/VII/201 tentang Inventarisasi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Pada Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, tertanggal 22 Juli 2011;

40) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 593/K.333/2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Di Kabupaten Kutai

Hal. 46 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, tertanggal 12 April 2010;

41) 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Rapat Tim Penilai Harga Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Serta Benda-Benda Lain Diatasnya Pada Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Desa Sangatta Utara dan Lokasi Lapangan Tembak Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, tertanggal 7 September 2011;

42) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Undangan Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang tentang Rapat Negosiasi Harga Tanah, tertanggal 28 September 2011;

43) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Nomor 593/2650/Dis-PL&TR/X/2012 kepada Seluruh Pemilik Lahan tentang Pemberitahuan Pemilik Lahan yang Terkena Pembebasan Lahan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 16 Oktober 2012;

44) 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Kesepakatan/Negosiasi Pada Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan), tertanggal 28 September 2011;

45) 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Kesepakatan/Negosiasi Tahap II (Kedua) Pada Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) Untuk Lahan Dengan Luasan \pm 25 Ha;

46) 1 (satu) berkas fotocopy Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur Nomor 16/593/PPT-KUTIM/XII/2011 tentang Ganti Rugi/Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Untuk Pembayaran Pada Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) Beserta Sarana Pendukungnya yang Terletak di Desa Sangat Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 14 Desember 2011;

47) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Panitia

Hal. 47 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01/2011 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Pengadaan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Lokasi Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sebesar Rp313.013.348.289,00 tertanggal 16 Oktober 2011;

48) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 900/3657/DIS-PL&TR/XI/2011 tentang Mohon Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), tertanggal 16 November 2011;

49) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Sekretaris Daerah kepada Pengguna Anggaran Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur Nomor 930/439.1/Analisa/Keu.2/XI tentang Persetujuan Tambah Uang Persediaan, tertanggal 22 November 2011;

50) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pengantar Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang kepada Bupati Kutai Timur c.q. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kutai Timur;

51) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang kepada Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Nomor 593/1784/ Dis-PL&TR/VIII/2012 tentang Mohon Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), tertanggal 6 Agustus 2012;

52) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Sekretaris Daerah kepada Pengguna Anggaran Dinas Pertahanan dan Pengendalian Lahan Kabupaten Kutai Timur Nomor 900/146/Keu.2/VIII/2012 tentang Persetujuan Pengajuan Tambah Uang Persediaan, tertanggal 6 Agustus 2012;

53) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang, tertanggal 7 Mei 2012;

54) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 29/SPP-TU/DIS-PL&TR/VIII/2012, tertanggal 7 Agustus

Hal. 48 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012;

55) 1 (satu) berkas fotocopy kuitansi/bukti pembayaran atas nama Syamsudin;

56) 1 (satu) berkas fotocopy Kuitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran Uang Pembebasan Lahan Untuk Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) yang Terletak di Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 359/593/PPAT/DIS-PL&TR/VII/2012, Surat Setoran Pajak atas nama Syamsudin, tertanggal Agustus 2012;

57) 1 (satu) berkas fotocopy Kuitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran Uang Pembebasan Lahan Untuk Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) yang Terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 361/593/PPAT/DIS-PL&TR/VII/2012, Surat Setoran Pajak atas nama Baharuddin Hana, tertanggal Agustus 2012;

58) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Pengadaan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Seluas \pm 100 Ha yang Terletak di Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

59) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sahariah, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

Hal. 49 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Siti Aminah, alamat : RT 04 Dusun Pinang Raya Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

61) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Siti Hartati, alamat : RT 04 Dusun Pinang Raya Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

62) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Fatimah, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

63) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama M. Arfah, alamat : Kampung Baru Singa Geweh Sangatta Utara, pekerjaan : Tani, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

64) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Mahdin, alamat : Jl. Kenyamukan RT 34 Dusun Singa Muda Sangatta Utara, pekerjaan : Guru, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

65) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Hairuddin, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari

Hal. 50 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

66) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Sahrir Daming, alamat : Jl. Antasari RT 09 Singa Karti Sangatta Utara, pekerjaan : Guru, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

67) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : HJ. Fatimah, alamat : Jl. Pasar Raya RT 001 Sangatta Utara, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

68) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Massi. L, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

69) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Hairuddin Tamed, alamat : Gg. Santai RT 15 Sangatta Utara, pekerjaan : PNS, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

70) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : H. Hairuddin, alamat : Jl. Pasar Raya Singa Geweh Sangatta Utara, pekerjaan : Nelayan, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari

Hal. 51 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

71) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama :
Hartinah, S.Sos, alamat : Jl. Yos Sudarso IV RT 35 Sangatta Utara,
pekerjaan : Pedagang, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi
Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang
menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari
terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

72) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama :
Baharuddin Kudu, alamat : Jl. Kenyamukan RT 26 Sangatta Utara,
pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi
Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang
menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari
terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

73) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama :
Junaidi Irwanto, alamat : Jl. Pasar Raya Sangatta Utara, pekerjaan :
Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan
bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi
keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

74) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama :
Akhad Darjat, alamat : Jl. ATP. Pranoto RT 30 Sangatta Utara,
selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia
bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau
gugatan dari pihak ketiga;

75) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama :
Laudi, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan
bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi
keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

Hal. 52 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



76) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama M. Haedar, alamat : Jl. Ulin RT 27 Karang Anyar Samarinda, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

77) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Miftahul Jannah, alamat : Jl. Pasar Raya RT 01 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

78) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Parhan, alamat : Jl. Majai RT 02 Singa Karti Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

79) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Muhammad Ruchani, alamat : Gg. Mesjid RT 15 Singa Karta Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

80) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : H. Yunaining, HP, alamat : Jl. Bumi Ayu RT 003 Singa Karti Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

81) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama :

Hal. 53 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Massi, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

82) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Ambo Intan, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

83) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Nanang, S.Sos., alamat : Jl. Teluk Rawa RT 16 Sangatta Utara, pekerjaan : PNS, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

84) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Mansyur, alamat : Jl. Yos Sudarso I RT 03 Singa Karti Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

85) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Sinar, alamat : Masabang Ulu RT 03 Gang Teknik Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

86) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Nurhayati, alamat : Jl. Kenyamukan RT 26 Singa Muda Sangatta Utara, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Hal. 54 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

87) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Kastur Wibowo, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

88) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : M. Ardiansyah, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

89) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Chairul S. Setijono, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

90) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Mahdin, alamat : Jl. Kenyamukan RT 34 Dusun Singa Muda Sangatta Utara, pekerjaan : Guru, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

91) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Santoso, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

92) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Setia Budi AZ, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari

Hal. 55 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

93) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Nasaruddin Hafidz, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

94) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Sarman, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

95) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Mukidun, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

96) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Suardi. M, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

97) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Hj. Hasnaini, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

98) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Lili Suryani, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari

Hal. 56 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

99) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Akhad Darjat, alamat : Jl. ATP. Pranoto RT 30 Sangatta Utara, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Akhmad Darjat, alamat : Jl. APT. Pranoto RT 30 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

101) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : H. Baharuddin Hanan, alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT 06 Teluk Lingga Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

102) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Baharuddin Kudu, alamat : Jl. Kenyamukan RT 26 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

103) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Baharudin Kudu, alamat : Jl. Kenyamukan RT 26 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang

Hal. 57 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

104) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Dahlan, alamat : Jl. Kenyamukan RT 26 Singa Muda Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

105) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Dahlan, alamat : Jl. Kenyamukan RT 26 Singa Muda Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

106) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Edy Endang, alamat : Jl. Santai Sangatta Utara, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

107) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : H. Kasmu. HP, alamat : Jl. Ilham Rantau Memban Sangatta Utara, pekerjaan : Kepala Desa Sangatta Utara, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

108) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : H. Landudi, SH, Msi, alamat : Jl. Yos Sudarso I RT 01 Singa Karti Sangatta Utara, pekerjaan : PNS, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

Hal. 58 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



109) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : HM. Rustam. HS, alamat : Jl. Yos Sudarso Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

110) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : H. Syamsudin, alamat : Jl. Yos Sudarso I RT 11 Singa Karti Sangatta Utara, pekerjaan : Pedagang, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

111) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : H. Hairudin, alamat : Jl. Pasar Raya RT 01 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

112) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Hartinah, alamat : Jl. Yos Sudarso IV RT 35 Sangatta Utara, pekerjaan : Pedagang, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

113) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Hatta, alamat : Jl. Kampung Baru RT 10 Singa Geweh Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

114) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Hj.

Hal. 59 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Husnaini, alamat : Jl. Pranoto Sangatta Utara, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

115) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Junaidi Irwanto, alamat : Jl. Pasar Raya Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

116) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Mahdin, alamat : Jl. Kenyamukan RT 26 Sangatta Utara, pekerjaan : Guru, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

117) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Miftahul Jannah, alamat : Jl. Pasar Raya RT 001 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

118) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Miming, alamat : Jl. Kenyamukan RT 26 Singa Muda Sangatta Utara, pekerjaan : Kepala Dusun, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

119) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Miming, alamat : Jl. Wisata RT 26 Kenyamukan Sangatta Utara,

Hal. 60 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

120) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Muchsir Nawir, alamat : Jl. KH. Abdullah RT 13 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

121) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Osler Manalu, alamat : Gg. Cempaka RT 15 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

122) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Samsuddin, alamat : Jl. Inpres No. 003 RT 04 Sangatta Utara, pekerjaan : Arsitek, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

123) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Siti Hartati, alamat : RT 04 Dusun Pinang Raya Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

124) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Siti Hartati, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Hal. 61 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

125) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Siti Nur Alam, SE, alamat : Jl. ATP. Pranoto RT 13 Singa Karta Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

126) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Sukiman, alamat : RT 26 Kenyamukan Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

127) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama : Laudi, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak ketiga;

128) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Hasanuddin Tawil, S. Pd. I., tertanggal 28 Desember 2010;

129) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Siti Aminah, tertanggal 03 Januari 2003;

130) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Kuasa Mengurus dan Menerima Pembayaran Tanah Pantai Kenyamukan antara Siti Aminah kepada Hj. Siti Hartati, tertanggal 1 Desember 2011;

131) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Mahdin, tertanggal 14 Desember

Hal. 62 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



2010;

132) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Hairuddin Tamed, S.Pd.I., tertanggal 14 Desember 2010;

133) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Mahdin, tertanggal 14 Desember 2010;

134) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Pemilik Tanah atas nama Syamsudin, tertanggal 08 September 2011, Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan tertanggal 29 Maret 2011;

135) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Hj. Yunaining, HP, tertanggal 29 Desember 2010;

136) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Ambo Intan, tertanggal 14 Desember 2010;

137) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Mansyur, tertanggal 1 Juni 2014;

138) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Nurhayati, tertanggal 29 Desember 2010;

139) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Baharuddin Kudu, tertanggal 1 Juni 2011;

140) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama H. Syamsuddin, tertanggal 1 Desember 2010;

Hal. 63 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



- 141) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Mahdin, tertanggal 14 Desember 2010;
- 142) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Edy Endang, tertanggal 15 Desember 2010;
- 143) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Hatta, tertanggal 5 Desember 2010;
- 144) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Miming, tertanggal 1 Juni 2011;
- 145) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Hartinah, S.Sos, tertanggal 1 Juni 2011;
- 146) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Samsuddin, tertanggal 30 Desember 2010;
- 147) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Laudi, tertanggal 1 Juni 2011;
- 148) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Massi, tertanggal 29 Desember 2010;
- 149) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Hasanuddin, tertanggal 19 Desember 2011;
- 150) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Hj. Husnaini, tertanggal 23 September 2010;
- 151) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Djohan. R, tertanggal 19 Desember 2011;

Hal. 64 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



- 152) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Sahrir Daming, tertanggal 30 Mei 2011;
- 153) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Sahrir Daming, tertanggal 20 Juli 2011;
- 154) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara Nomor 145.521.53/44/V/200 atas nama M. Arpah tertanggal 22 Mei 200;
- 155) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Mahdin, tertanggal 1 Juni 2011;
- 156) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Sinar, tertanggal 1 Juni 2011;
- 157) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Baharuddin Kudu, tertanggal 17 Desember 2010;
- 158) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keterangan Perwatasan atas nama Junaidi Irwanto, tertanggal 27 September 2001;
- 159) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama H. Landudi, S.H., M.Si., tertanggal 1 Juni 2011;
- 160) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Mohammad Ruchani, tertanggal 29 Desember 2010;
- 161) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Nanang, S.Sos. tertanggal Oktober 2010;
- 162) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama M. Haedar, tertanggal 1 Juni 2011;

Hal. 65 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



163) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Muchsir Nawir, tertanggal 17 Desember 2010;

164) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Sukiman. A, tertanggal 14 Desember 2010;

165) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Dahlan, tertanggal 1 Juni 2011;

166) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Kuasa Miftahul Jannah kepada Rudy Eka Ananda Putra, tertanggal 7 Desember 2011 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Miftahul Jannah, tertanggal 1 Juni 2011;

167) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Parhan, tertanggal 29 Desember 2010;

168) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Syamsuddin KS, tertanggal 17 Desember 2010;

169) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama H. Baharuddin Hanan, tertanggal 17 Desember 2010;

170) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Hj. Husnaini, tertanggal 1 Maret 2011;

171) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama ST. Nur Alam, S.E., tertanggal 15 Desember 2010;

172) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Osler. M, tertanggal 15 Desember

Hal. 66 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



2010;

173) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Dahlan, tertanggal 14 Desember 2010;

174) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama H. Kasmu HP, tertanggal 15 Desember 2010;

175) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama HM. C. HS, tertanggal 1 Desember 2010;

176) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Sukiman, tertanggal 1 Juni 2011;

177) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama H. Hairuddin, tertanggal 1 Juni 2011;

178) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Siti Hartati, tertanggal 12 Desember 2010;

179) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Miming, tertanggal 17 Desember 2010;

180) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Rudi Eka Ananda Putra, tertanggal 1 Juni 2011;

181) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Lili Sriyanti, tertanggal 7 Juni 2011;

182) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama H. Hairuddin, tertanggal 14 Desember 2010;

183) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan

Hal. 67 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Tanah Perwatasan atas nama Saparuddin, tertanggal 19 Desember 2011;

184) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Saparuddin, tertanggal 6 Januari 2012;

185) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Saparuddin, tertanggal 20 Desember 2011;

186) 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat atas nama Setya Budi. AZ, tertanggal 5 Agustus 2004;

187) 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat atas nama Sahariah, tertanggal 5 Agustus 2004;

188) 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat atas nama M. Ardiansyah, tertanggal 5 Agustus 2004;

189) 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat atas nama Santoso, tertanggal 5 Agustus 2004;

190) 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat atas nama Amirullah. Moh. Amin, tertanggal 5 Agustus 2004;

191) 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat atas nama Sukiman, tertanggal 15 September 2004;

192) 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat atas nama Kastur Wibowo;

193) 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat atas nama Siti Hartati;

194) 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat atas nama Massi. L, tertanggal 15 September 2004;

195) 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat atas nama Hasanuddin, tertanggal 15 September 2004;

196) 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat atas nama Suardi,

Hal. 68 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



tertanggal 15 September 2004;

197) 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat atas nama Nurmi, tertanggal 15 September 2004;

198) 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat atas nama Mukidun, tertanggal 15 September 2004;

199) 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat atas nama Sarman, tertanggal 5 Agustus 2004;

200) 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat atas nama Chairul S Setijono, tertanggal 5 Agustus 2004;

201) 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat atas nama Hasaruddin Hafidz, tertanggal 5 Agustus 2004;

202) Foto lokasi Pelabuhan Umum Sangatta Kecamatan Sangatta Utara;

203) Dokumentasi foto Kegiatan Proses Sosialisasi Pelabuhan Umum di Kenyamukan Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan foto-foto Anggota Tim dan Tokoh Masyarakat Pengadaan Tanah serta foto-foto Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Untuk Pelabuhan Umum Sangatta;

204) 1 (satu) berkas Peta Hasil Pengukuran Pelabuhan Umum Sangatta Dalam Rangka Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah;

205) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan, Sertifikat;

206) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Tanda Terima tertanggal 16 November 2015 Penyerahan Sejumlah Uang Rp46.488.725,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dari Terdakwa H. KASMO HP kepada Kejaksaan Tinggi diterima oleh Agus Sumanto, S.H;

Hal. 69 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/PID.TPK/2016/PT.SMR tanggal 22 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 7 Januari 2016 Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr atas nama Terdakwa H. KASMO HP bin HAJI PITAL yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa H. KASMO HP bin HAJI PITAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa H. KASMO HP bin HAJI PITAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 1) sampai dengan Nomor 187) selengkapannya sebagaimana dalam amar

Hal. 70 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr tanggal 7 Januari 2016, tetap terlampir dalam berkas perkara;

2) Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1) sampai dengan Nomor 206) selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 14/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.Smr tanggal 7 Januari 2016, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2017) sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Mei 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Januari 2018;

Hal. 71 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2017, dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Mei 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur pada tanggal 27 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan fakta hukum persidangan yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah

Hal. 72 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



cukup bukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur delik Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan perbedaan penafsiran terhadap sesuatu ketentuan mengenai hal terbuktinya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena menjadi kewenangan *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo*;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan. Terdakwa selaku PNS yang diangkat menjadi Plt. Kepala Desa Sangatta Utara dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga Pelabuhan Kenyamukan Kutai Timur, bersama dengan Ir. Ismunandar, M.T. (Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur/Ketua Pengadaan Lahan), Drs. H. Ardiansyah (Kepala Dinas PL & TR/Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah) dan Herliansyah, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

2. Bahwa Terdakwa menandatangani penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan (SPPTP) secara tidak sah atas tanah yang akan dibebaskan untuk proyek Dermaga Kenyamukan dengan cara mengubah mundur tanggal penerbitan SPPTP yang seharusnya tahun 2011 menjadi bulan Desember 2010 untuk 52 (lima puluh dua) SPPTP seluas 100 (seratus) Ha;

3. Bahwa penerbitan SPPTP ini dinilai tidak sah, karena penerbitannya untuk kepentingan pribadi dengan tujuan formalitas sebagai syarat/dasar menerima pembayaran ganti rugi dari Dinas PL & TR Kabupaten Kutai

Hal. 73 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Timur yang seharusnya tidak diperbolehkan, karena sempadan pantai berfungsi untuk kawasan lindung atau konservasi, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa atas penerbitan 52 (lima puluh dua) SPPTP tersebut, Terdakwa diberi tanah di lokasi Kenyamukan oleh Baharuddin Kunu sebagai Ketua Kelompok Tani Karya Tani seluas 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) permeter untuk tanah non produktif, senilai Rp46.488.725,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan SPPTP yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur hukum telah memperkaya diri sendiri karena memperoleh tanah dari Baharuddin bin Kudu seluas 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi) senilai Rp46.488.725,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) di samping memperkaya para penerima pembayaran ganti rugi tanah yang telah dibayarkan oleh Panitia 9 sebesar Rp6.341.003.800,00 (enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ribu delapan ratus rupiah) menggunakan anggaran APBD Kabupaten Kutai Timur;

6. Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP, akibat Terdakwa belum mengadakan penelitian di lapangan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tetapi telah menerbitkan 52 (lima puluh dua) SPPTP, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.025.909.860,00 (enam miliar dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yakni jumlah pembayaran ganti rugi yang dibayarkan walaupun tidak sesuai ketentuan, seharusnya tidak bisa dibayarkan pada tanggal 14 Desember 2011 dan 2 Agustus 2012;

7. Bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai uang pengganti telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya dan pertimbangan tersebut telah tepat didasarkan pada fakta yang terungkap di

Hal. 74 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dimana Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp46.488.725,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dan pada tanggal 16 November 2015 Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut yang dititipkan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Dengan demikian terhadap Terdakwa tidak perlu lagi dibebankan untuk membayar uang pengganti;

8. Bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kalau Terdakwa menerima keuntungan sebesar uang pengganti yang diminta Penuntut Umum untuk dibebankan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp2.008.636.620,00 (dua miliar delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) sedangkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

9. Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda, dengan pertimbangan bahwa sebagai alat pendera sejatinya denda tidak bertujuan untuk memperkaya Negara akan tetapi agar Terdakwa membayar pidana denda tersebut, maka kurungan pengganti denda yang merupakan cara untuk memaksa Terdakwa untuk mau membayarkan denda dimaksud perlu diperbaiki/ditambah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/PID.TPK/

Hal. 75 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/PT.SMR tanggal 22 Februari 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr tanggal 7 Januari 2016 harus diperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti pidana denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa H. KASMO HP bin HAJI PITAL** tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur** tersebut;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/PID.TPK/2016/PT.SMR tanggal 22 Februari 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr tanggal 7 Januari 2016 mengenai pidana kurungan pengganti pidana denda menjadi :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda

Hal. 76 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 14 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Hal. 77 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 78 dari 78 hal. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2019